

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN EKSEPSI
DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
DI INDONESIA**

TESIS

Oleh

SANTIAJI SIDABALOK

(2302190004)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN EKSEPSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

SANTIAJI SIDABALOK

(2302190004)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santiaji Sidabalok
NIM : 2302190004
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN EKSEPSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi dari karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 19 Juni 2025



SANTIAJI SIDABALOK

NIM: 2302190004



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN EKSEPSI DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA”**

Oleh:

Nama : Santiaji Sidabalok
NIM : 2302190004
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.


Jakarta, 26 Mei 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Andrew Betlehn, S.Kom., M.M., S.H., M.H.
NIP/NIDN: 211023/0331038704


Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141153/0330106505

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Direktur
Program Pascasarjana


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/0305097105


Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 19 Juni 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Santiaji Sidabalok
NIM : 2302190004
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN EKSEPSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Dr. Andrew Betlehn, S.Kom., M.M., S.H., M.H.

Sebagai Ketua

2. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

3. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

Jakarta, Juni 2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Santiaji Sidabalok
NIM : 2302190004
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN EKSEPSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA”.**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain, maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 19 Juni 2025



SANTIAJI SIDABALOK
NIM: 2302190004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk segala berkat dan rahmat-Nya yang telah menuntun saya selama melakukan pengerjaan penelitian dan penulisan tesis ini, hingga akhirnya dapat saya selesaikan untuk memenuhi salah satu syarat administrasi untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Di dalam praktik persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg disebutkan tentang perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian suatu tangkisan atau eksepsi, selain tentang kewenangan absolut pengadilan (kewenangan mengadili) harus melewati setiap agenda persidangan termasuk pembuktian, barulah diputus oleh hakim atau majelis hakim pemeriksa perkara bersama pokok perkara. Disisi lain, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mengatur bahwa salah satu asas penyelenggaraan peradilan adalah peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini berarti, jika sejak awal suatu eksepsi telah dapat ditentukan tanpa perlu masuk ke pemeriksaan pokok perkara, maka memutus bersama pokok perkara adalah tidak selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam praktik persidangan perkara perdata di pengadilan, penerapan eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg, terdapat perbedaan pandangan di antara hakim maupun praktisi hukum. Secara umum eksepsi di luar kompetensi mengadili (Kompetensi Absolut) diputus bersama pokok perkara.

Padahal sejatinya hukum acara merupakan subsistem yang bebas dari penafsiran agar tercipta suatu kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara dan juga terciptanya rasa kondusif bagi para hakim yang memeriksa suatu perkara perdata sehingga terhindar dari stigma perilaku tidak profesional (*unprofessional conduct*).

Hukum acara perdata memiliki sifat memaksa, yaitu suatu peraturan yang tidak boleh dikesampingkan atau tidak memberi peluang untuk menafsirkan lain selain mengikuti aturan yang sudah jelas ada di dalam teks yang ada. Dengan demikian, norma yang terdapat di dalam ketentuan hukum acara harus diterapkan sesuai dengan bunyi norma dan tidak boleh ditafsirkan lain.

Atas dasar tersebut di atas, saya melakukan studi dokumen atau pustaka diantaranya mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data berupa pandangan-pandangan para praktisi hukum dan melakukan analisis beberapa putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan objek permasalahan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan saran yaitu perlunya Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara memeriksa dan memutus eksepsi di dalam persidangan suatu perkara perdata di pengadilan. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam usulan Peraturan Mahkamah Agung meliputi mekanisme eksepsi tanpa bukti permulaan, eksepsi dengan bukti permulaan, eksepsi yang diputus bersama dengan pokok perkara serta pembatasan upaya hukum.

Saya menyadari dalam pengerjaan penulisan tesis ini, besarnya bantuan moril dan immateril dari keluarga dan juga tidak terlepas dari bantuan dan arahan yang penuh kesabaran telah diberikan para pembimbing kepada saya, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam dari lubuk hati, saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak **Dr. Andrew Bethlen, S.Kom., M.M., S.H., M.H., sebagai Pembimbing I** dan Bapak **Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., selaku Pembimbing II**, yang dengan tulus, penuh kesabaran telah memberikan semangat dan bimbingan kepada saya dalam pengerjaan dan penyelesaian tesis ini.

Demikian juga, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Bapak. **Edward Sirait, S.E., M.M.**, Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Bapak. **Prof.Dr.Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA**, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Ibu. **Prof.Dr.dr.Bernadeta Nadeak, M.Pd, PA**, Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. Bapak. **Dr.Paltiada Saragi, S.H., M.H.**, Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak saya sebutkan satu per satu.

Secara khusus, saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan rekan sejawat mahasiswa magister hukum angkatan 2023-2025 di Universitas Kristen Indonesia yang sangat baik berkenan memberikan dorongan dan masukan dalam pengerjaan penelitian dan penulisan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, saya mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang hukum.

Jakarta, 19 Juni 2025

Santiaji Sidabalok
2302190004

DAFTAR ISI

Pernyataan Orisinalitas	i
Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	ii
Lembar Persetujuan Tim Penguji Tugas Akhir	iii
Lembar Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Abstrak.....	x
Abstract	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Perumusan Masalah	21
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	22
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep	23
E. Metode Penelitian	41
F. Teknis Analisis Data	45
G. Orisinalitas Penelitian	46
H. Sistematika Penulisan	47
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	49
A. Teori Hukum Tentang Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.	49
B. Prinsip Hukum Atau Asas Hukum Dalam Peradilan Perkara Perdata	53
C. Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Tinggi Negara dan Pelaku Kekuasaan Kehakiman	63
D. Sumber Hukum Acara Perdata Di Indonesia	71

BAB III : PRINSIP HUKUM ATAU ASAS HUKUM DALAM PENERAPAN EKSEPSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA	74
A. Pengaturan Eksepsi Dalam Peradilan Perkara Perdata Di Indonesia.....	74
B. Penerapan Eksepsi Dalam Persidangan Perkara Perdata Di Indonesia.....	77
C. Cara Mengajukan Eksepsi Dalam Persidangan Perkara Perdata ...	80
D. Cara Penyelesaian Eksepsi Dalam Persidangan Perkara Perdata ..	81
E. Prinsip Hukum Dalam Penerapan Eksepsi Dalam Persidangan Perkara Perdata Di Indonesia.	83
F. Pandangan Praktisi Hukum Tentang Penerapan Eksepsi Dalam Persidangan Perkara Perdata Di Indonesia	91
G. Beberapa Putusan Pengadilan Terkait Eksepsi Dalam Persidangan Perkara Perdata	102
1. Kajian Kasus 1 Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:18/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel, tanggal 26 Juni 2023.	102
2. Kajian Kasus 2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:177/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal 15 Februari 2022 Jo. Putusan Perkara Nomor:290/PDT/2022/PT. DKI, tanggal 21 Juni 2022 Jo. Putusan Perkara Nomor:3910 K/Pdt/2023, tanggal 20 Desember 2023 Jo. Putusan Perkara Nomor:1406 PK/PDT/2024, tanggal 16 Desember 2024.	108
3. Kajian Kasus 3 Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Blg, tanggal 1 September 2015 Jo. Putusan Perkara Nomor:422/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 1 Maret 2016 Jo.Putusan Perkara Nomor:2390 K/PDT/2016, tanggal 8 Desember 2016.	112
4. Kajian Kasus 4 Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor:111/Pdt.G/2002/PN.Blg, tanggal 17 Mei 2023 Jo. Putusan	

Perkara Nomor:372/Pdt/2023/PT.MDN, tanggal 24 Juli 2023.....	116
--	-----

BAB IV: PENGARUH PENERAPAN EKSEPSI DALAM PENYELESAIAN SUATU PERKARA PERDATA DI PENGADILAN..... 121

A. Dampak Penerapan Eksepsi Dalam Persidangan Perkara Perdata	121
B. Contoh Kasus Penerapan Eksepsi Dalam Persidangan Perkara Perdata	123
1. Kajian Kasus 1 Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:18/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel, tanggal 26 Juni 2023.....	123
2. Kajian Kasus 2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:177/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal 15 Februari 2022 Jo. Putusan Perkara Nomor:290/PDT/2022/PT. DKI, tanggal 21 Juni 2022 Jo. Putusan Perkara Nomor:3910 K/Pdt/2023, tanggal 20 Desember 2023 Jo. Putusan Perkara Nomor:1406 PK/PDT/2024, tanggal 16 Desember 2024.....	128
3 Kajian Kasus 3 Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Blg, tanggal 1 September 2015 Jo. Putusan perkara Nomor:422/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 1 Maret 2016 Jo. Putusan Perkara Nomor:2390 K/PDT/2016, tanggal 8 Desember 2016.....	131
4. Kajian Kasus 4 Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor:111/Pdt.G/2002/PN.Blg, tanggal 17 Mei 2023 Jo. Putusan Perkara Nomor:372/Pdt/2023/PT.MDN, tanggal 24 Juli 2023.....	135
C. Penerapan Eksepsi Dalam Persidangan Perkara Perdata Ditinjau Dari Tujuan Hukum Yang Dikemukakan Gustav Radbruch.	143

BAB V : PENUTUP..... 148

ABSTRAK

Judul Tesis: ANALISIS YURUDIS TERHADAP PENERAPAN EKSEPSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA.

Kata Kunci: Eksepsi dalam persidangan perkara perdata, Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini mengkaji penerapan eksepsi dalam praktik peradilan perkara perdata di Indonesia, bagaimana pengaturannya dan penerapannya apakah sesuai prinsip hukum yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan apakah mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang bersengketa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pandangan di antara hakim dalam memutuskan penerapan eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg. Perbedaan pandangan ini bertentangan dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan pada akhirnya tidak mewujudkan tujuan hukum.

Untuk optimalnya penerapan eksepsi dan untuk menghindari perbedaan pandangan di antara hakim dalam penerapan eksepsi di dalam suatu persidangan perkara perdata, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman bagi para pihak yang berperkara, terutama bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata. Selain itu, proses unifikasi hukum acara perdata melalui pembentukan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata perlu dipercepat agar terdapat peraturan yang jelas dan seragam mengenai hukum acara perdata di Indonesia.

ABSTRACT

Title Tesis: *LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF EXCEPTION IN CIVIL TRIALS IN INDONESIA.*

Keywords: *Exception" in Civil Case Proceedings, Article 136 HIR/Article 162 RBg, simple, fast, and low-cost justice.*

This research examines the application of exceptions (or "objections") in civil judicial practice in Indonesia, focusing on their regulation and whether their implementation aligns with the legal principles of simplicity, speed, and low cost. It also investigates whether the application of these exceptions achieves the legal objectives of providing justice, legal certainty, and utility for disputing parties.

*The study employs a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The findings reveal differing views among judges in ruling on the application of exceptions, as stipulated in Article 136 of the *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* and Article 162 of the *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg)*. These divergent views contradict the principles of simple, speedy, and low-cost justice and fail to achieve the objectives of law.*

To optimize the application of exceptions and prevent differing judicial interpretations in civil court proceedings, the Supreme Court could issue a Supreme Court Regulation (PERMA) or a Supreme Court Circular Letter (SEMA). These would serve as guidelines for litigants, especially judges, when addressing exceptions in civil trials. Additionally, the process of unifying civil procedural law through the enactment of a new Civil Procedure Law needs to be expedited to establish clear and uniform regulations concerning civil procedure in Indonesia.